

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG
MELAKUKAN ABORSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

HENGKI ANGGARA

502018145

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI




NAMA : Hengki Anggara
NIM : 50 2018 146
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,


- 1. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH** ()
2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum ()

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH ()

2. Burhanuddin, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hengki Anggara
NIM : 502018146
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebgaian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan



Hengki Anggara

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Rad : 11)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

Oleh:

HENGKI ANGGARA

Dalam beberapa tahun terakhir ada banyak kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak-anak, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Hal ini mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan anak tidak tahu apakah dia hamil. Mereka tahu ini ketika perut mereka semakin besar. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan karena banyaknya tekanan baik dari masyarakat maupun psikologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian hukum ini dilakukan dengan memeriksa literatur atau data sekunder belaka.

Hasil penelitian diperoleh, dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pemerkosaan yang melakukan aborsi akan meningkatkan kondisi mental dan psikologis anak, bukan melalui pengadilan. Karena anak telah menerima beban yang sangat berat dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan hukum ekstra kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan, terutama mereka yang juga melakukan aborsi.

kata kunci : Hukum, Anak, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, M.H.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr.Ismail Pettanasse,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Eni Suarti,S.H., M.H**, selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Untuk yang Teristimewa kedua orang tua ku yang paling saya sayangi yang selalu memberikan dukungan baik do'a, material maupun moral dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Billahi fii Sabililhaq,

Fastabiqul Khoirot

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Hormat saya,

Hengki Anggara

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat	iii
Ungkapan Pribadi/Motto.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metodologi Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	13
B. Tinjauan Umum tentang Anak	17
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	26
D. Tindak Pidana Perkosaan	31
E. Tindak Pidana Aborsi.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Kedudukan Anak Secara Hukum Terkait dengan Status sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan dan Status sebagai Pelaku Aborsi	47
B. Kebutuhan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Melakukan Aborsi di Indonesia	58
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kasus perkosaan sangat sering terjadi di Indonesia, motifnya berbagai macam yaitu dengan cara diculik, diancam, dirayu, dibius, atau bahkan dibunuh. Kasus ini menyerang bukan hanya perempuan dewasa tetapi juga menyerang anak-anak di bawah umur, karena anak-anak lebih rentan atau gampang diperdaya. Misalnya dengan cara dirayu seperti diberi barang-barang yang mereka sukai, pasti mereka akan menuruti kemauan sang pelaku. Seperti kasus di Jakarta Barat seorang duda memperkosa anak berusia 8 tahun dengan di iming-iming bermain game di ponsel, karena anak tersebut asyik bermain ponsel lelaki tersebut langsung melancarkan aksi bejatnya tersebut. Dan bahkan ada kasus seorang anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, juga masih banyak contoh kasus yang lain.

Mengapa di Indonesia masih sering terjadi kasus perkosaan, padahal telah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 281 sampai dengan 296 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pada pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”¹

¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Faktor yang menyebabkan kasus ini sering terjadi adalah karena korban tidak berani melaporkan apa yang telah terjadi pada dirinya, oleh sebab itu tidak ada efek jera bagi pelaku. Tetapi faktor korban tidak ingin melaporkan adalah malu aibnya akan terungkap ke masyarakat luas, dan juga takut kepada pelaku, atau bahkan trauma karena harus mengingat kejadian tersebut kembali. Akibat dari perkosaan sangatlah bahaya, salah satunya adalah kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban juga trauma yang sangat mendalam. Kehamilan yang tidak dikehendaki korban ini akan membuat korban merasa malu dan psikologisnya akan terganggu.

Sehingga korban akan melakukan aborsi atau membunuh janin yang ada di kandungannya. Terutama anak-anak yang pikiran dan emosinya masih tidak terkontrol. Contoh pada kasus di Jambi, seorang anak yang berinisial WA diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri, sehingga mengakibatkan WA hamil, dan ia baru mengetahui dia hamil saat usia kandungannya sudah mencapai 6 bulan. Akhirnya tanpa berpikir panjang dia menggugurkan kandungannya karena merasa malu dan takut akan aibnya ini. Tetapi dalam vonis hakim dia terbukti bersalah karena telah membunuh janin di dalam kandungannya, dia dihukum 6 (enam) bulan penjara². Dari kasus tersebut faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Ketidak

² <https://www.voaindonesia.com/a/vonis-korban-perkosaan-yang-gugurkan-kandungannya-di-jambidikritik-tajam/4493385.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2022.

mauan korban melapor seringkali karena stigma yang dilekatkan kepada korban seperti “perempuan nakal”, mengandung anak haram. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi di mata masyarakat³. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis. Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami.

Menurut ketua MUI " korban perkosaan dapat melakukan aborsi selama usia kehamilannya belum mencapai usia 40 hari, sebab teraniaya bukan karena dikehendaki melainkan karena paksaan seseorang. Alasan utama melakukan aborsi untuk menghindari kontroversi tentang hak hidupnya"⁴. Dalam kaitannya

³ https://www.vice.com/id_id/topic/diskriminasi-gender diakses pada tanggal 2 Juli 2022.

⁴ <https://www.antarane.ws.com/berita/45955/mui-korban-perkosaan-boleh-aborsi> diakses pada tanggal 2 Juli 2022.

dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditengaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Banyak juga Undang-Undang yang telah mengatur tentang hak-hak dan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dalam pasal 1, 3 ayat (1), dan 9 ayat (2). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan masih banyak lagi. Dengan uraian di atas terlihat bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu perlu adanya peninjauan atas hak-hak dan perlindungan anak, dimulai dari azas kedua deklarasi hak anak-anak yang berbunyi: “Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.”⁵

Perdebatan mengenai aborsi banyak terjadi dimana-mana, baik dari media cetak maupun elektronik. Tindakan aborsi setiap tahunnya meningkat, baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri.

⁵ Dr. Wagianti Soetodjo, S.H.,M.S, “*Hukum Pidana Anak*”, PT. Refika Aditama, 2006, Bandung, hal. 67-696 .

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa aborsi adalah tindak pidana.

Namun, dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi pada hal-hal tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi *provokatus medikalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus *provokatus criminalis*. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban perkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asasi manusia. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan.

Demikian juga di dalam peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang disisi lain aborsi diperbolehkan dengan alasan medis, menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah termuat dengan jelas mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan yaitu Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁶

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan. Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana.

Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346 KUHP yang berbunyi “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, pasal 347 KUHP berbunyi “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun., pasal 348 KUHP “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Juga pasal 349 KUHP “Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah

⁶ Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”⁷ , selain itu juga diatur dalam Pasal 299 KUHP. Tetapi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara khusus mengatur tentang pengecualian larangan aborsi. Dari uraian tersebut di atas saya mengambil judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak secara hukum terkait dengan status sebagai korban tindak pidana perkosaan dan status sebagai pelaku aborsi?
2. Bagaimana kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai untuk pemecahann atas masalah yang diteliti. Tujuan Penulisan ini diperlukan karena berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan untuk memberikan arah yang tepat dalam penulisan agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

Adapun tujuan penulisan ini dibuat adalah :

⁷ Pasal 347,348,349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan kedudukan anak secara hukum terkait dengan status sebagai korban tindak pidana perkosaan dan status sebagai pelaku aborsi
2. Untuk mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi

D. Manfaat Penulisan

Penulisan yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan bukan hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari dibuatnya penulisan ini adalah :

1. Mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan kedudukan anak secara hukum terkait dengan status sebagai korban tindak pidana perkosaan dan status sebagai pelaku aborsi.
2. Mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang melakukan pidana aborsi di Indonesia.

E. Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memberikan kebenaran dari penulis, maka diperlukan metode penulisan yang tepat, karena hal itu sangat penting dalam penulisan skripsi ini karena sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisa

terhadap data-data untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Metode dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penulisan skripsi ini, akan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi sumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi.
- 2) Majalah-majalah, dokumen, jurnal hukum, serta artikel yang berkaitan dengan proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi.

c. Bahan Hukum Tersier (non hukum) merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, serta kamus lain yang masih relevan.

3. Cara Memperoleh Data

Metode Pengumpulan Data Library Research (penelitian kepustakaan). Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau 11 artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang dikenal dengan analisis *Viktimologis* Yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap korban atau teori-teori mengenai korban.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metodologi penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang berguna untuk menunjang dan mendukung penulisan skripsi ini, adapun tinjauan pustaka tersebut terdiri dari: tinjauan umum tentang perlindungan hukum seperti pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum terhadap anak, tinjauan

umum tentang anak seperti pengertian anak, hak-hak anak, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, tinjauan umum tentang tindak pidana meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, teori-12 teori di dalam hukum pidana, tindak pidana perkosaan, pengertian perkosaan, penyebab terjadinya perkosaan, dampak terjadinya perkosaan, tindak pidana aborsi, pengertian aborsi, penyebab terjadinya aborsi, dampak terjadinya aborsi, aborsi menurut undangundang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan mengenai kedudukan anak terkait dengan statusnya sebagai korban tindak pidana perkosaan dan pelaku aborsi, juga mengenai kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari garis-garis besar pokok pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001
- R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Dr. Wagiaty Soetodjo, S.H.,M.S, "*Hukum Pidana Anak*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Drs. Adami chazawi, S.H, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- J. E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995
- Leden marpaung, S.H, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Moerti Hadiati Soeroso., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Garfika, Jakarta, 2010

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

S. Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro S,H, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1980

Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984

Tongat, S.H.,M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Jurnal:

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret

Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Moh. Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.4, 2011

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3, Semarang, 2016

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet:

<https://www.voaindonesia.com/a/vonis-korban-perkosaan-yang-gugurkandung-di-jambi-dikritik-tajam/4493385.html>

https://www.vice.com/id_id/topic/diskriminasi-gender

<https://www.antaraneews.com/berita/45955/mui-korban-perkosaan-boleh-aborsi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/lindung>

Jupri, S.H., *Hukum Penitensier*, 2012,
<https://www.negarahukum.com/hukum/hukum-penitensier.html>

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201